

SUMBER DAYA ALAM

Aspirasi dan Transparansi Diabaikan

Jakarta, Kompas - Konflik warga dengan perusahaan, aparat keamanan, dan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan, belum berakhir. Saatnya mendengar aspirasi warga dan menerapkan keterbukaan informasi eksploitasi dengan sungguh-sungguh.

"Kondisi seperti itu akan meledak terus kalau tidak ada perbaikan dalam pengelolaan tambang," kata Sonny Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup, di Jakarta, Senin (16/1).

Praktiknya, izin-izin tambang yang dikeluarkan berbalut masalah aspirasi dan keterbukaan informasi, seperti catatan akhir tahun 2011 Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan (ICEL). Sesuai Prinsip 10 Deklarasi Rio, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam harus memenuhi syarat tata kelola lingkungan hidup yang baik.

Prinsipnya, ada pelibatan langsung masyarakat dalam perencanaan dan praktik pengelolaan SDA. Praktik yang hanya mengutamakan kepentingan bisnis akan meminggirkan warga, berujung kekerasan dan kriminalisasi akibat protes. Itulah yang kini terjadi di seluruh wilayah.

Perundangan

Sebenarnya pengaturan usaha pertambangan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan dengan memperhatikan masyarakat.

"Praktiknya, belum ada penetapan wilayah pertambangan, izin jalan terus," kata Sonny, yang juga mantan anggota DPR bidang lingkungan.

Acuan lain adalah UU No 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan izin lingkungan. Ini pun kerap tak dijalankan.

Pembangkitan terhadap perundangan ini, lanjut Sonny, merupakan tugas Presiden untuk mengatasinya. Presiden didesak memberi instruksi kepada menteri untuk meninjau kasus per kasus di setiap daerah.

Data Jaringan Advokasi Tambang, yang diolah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada ribuan izin usaha pertambangan yang bermasalah secara izin dan lahan. Kondisi itu berpotensi konflik.

Dedy Ratih dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebutkan, perlawanan masyarakat di daerah-daerah perlu diredam dengan memberi solusi permanen. Selama ini warga tak punya tempat mengadu karena pengadilan miskin perspektif pembelaan hak rakyat.

"Kerusakan lingkungan, bencana ekologis, dan hilangnya hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan disebabkan pengurus negara abai dan tak melakukan fungsinya dengan baik. Bahkan, mengkhianati rakyat, bangsa, dan negara," ucapnya. (ICH)